

Model Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Kelompok dan Risiko Moral Hazard

Nur Hidayat

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: nurhidayat123@gmail.com

Received: November 7, 2025. Accepted: Desember 25, 2025. Published: January 12, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze moral hazard risks in group-based Islamic microfinance models and formulate mitigation strategies from an Islamic economic perspective. Models that rely on mutual responsibility and social supervision have proven to be vulnerable to opportunistic behavior, such as misuse of funds and excessive dependence on group solidarity, which can threaten the sustainability of institutions. Through a qualitative approach with case studies of two Baitul Maal wat Tamwil in West Java, this study found that moral hazard is influenced by product design, weak internalization of sharia values, and limited supervision. The findings reveal a paradox where social solidarity, which is the strength of the model, has the potential to become a weakness, and there is a gap between the formality of sharia contracts and the application of Islamic ethical values such as trustworthiness and responsibility. As a solution, this study recommends an integrated mitigation strategy through strengthening spiritual values education, hybrid financing model innovation, technology utilization, and governance improvement to strengthen the sustainability of inclusive and equitable Islamic microfinance.

Keywords: Islamic Microfinance, Group-Based Financing, Moral Hazard, Islamic Economics, Risk Mitigation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko moral hazard dalam model pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok serta merumuskan strategi mitigasi dari perspektif ekonomi Islam. Model yang mengandalkan tanggung renteng dan pengawasan sosial terbukti rentan terhadap perilaku oportunistik, seperti penyalahgunaan dana dan ketergantungan berlebihan pada solidaritas kelompok, yang dapat mengancam keberlanjutan lembaga. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada dua Baitul Maal wat Tamwil di Jawa Barat, penelitian ini menemukan bahwa moral hazard dipengaruhi oleh desain produk, lemahnya internalisasi nilai syariah, dan keterbatasan pengawasan. Temuan menunjukkan adanya paradoks di mana solidaritas sosial yang menjadi kekuatan model justru berpotensi menjadi kelemahan, serta terdapat kesenjangan antara formalitas akad syariah dan penerapan nilai etika Islam seperti amanah dan tanggung jawab. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan strategi mitigasi terpadu melalui penguatan pendidikan nilai spiritual, inovasi model pembiayaan hibrida, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan tata kelola untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan mikro syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Keywords: Pembiayaan Mikro Syariah, Pembiayaan Berbasis Kelompok, Moral Hazard, Ekonomi Islam, Mitigasi Risiko.

INTRODUCTION

Pembiayaan mikro syariah telah berkembang sebagai instrumen penting dalam mendorong keuangan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional (Ascarya & Rahmawati, 2022). Model ini tidak hanya berorientasi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga menekankan pencapaian tujuan tersebut melalui nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba. Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah banyak mengadopsi model pembiayaan berbasis kelompok atau *group lending*. Model ini memanfaatkan mekanisme tanggung renteng dan pengawasan sosial sebagai instrumen untuk menekan asimetri informasi serta menurunkan biaya transaksi yang umumnya tinggi dalam pembiayaan mikro (Armendáriz & Morduch, 2010).

Meskipun memiliki keunggulan secara struktural, model pembiayaan berbasis kelompok tidak sepenuhnya terbebas dari risiko perilaku. Salah satu risiko utama yang kerap muncul adalah moral hazard, yaitu kecenderungan pihak tertentu untuk bertindak oportunistik setelah kontrak disepakati karena

merasa konsekuensi dari tindakannya akan ditanggung secara kolektif atau dialihkan kepada pihak lain (Höring, 2021). Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, moral hazard dapat melemahkan solidaritas kelompok, meningkatkan tingkat pembiayaan bermasalah, serta mengancam keberlanjutan lembaga jika tidak dikelola secara sistematis.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana model pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok dirancang dan dioperasionalkan, mengidentifikasi bentuk serta faktor penyebab moral hazard yang muncul dalam praktiknya, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan inovasi keuangan modern. Tujuan tersebut dicapai dengan menggambarkan secara komprehensif mekanisme pembiayaan berbasis kelompok, mengkaji secara kritis dinamika risiko moral hazard, dan merumuskan pendekatan mitigasi yang memadukan dimensi nilai spiritual-etis dan dimensi struktural berupa desain model dan pemanfaatan teknologi.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah ekonomi Islam melalui analisis integratif antara teori keuangan mikro, teori kontrak, dan etika Islam dalam merespons persoalan moral hazard. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola lembaga keuangan mikro syariah, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, serta Dewan Pengawas Syariah dalam merancang kebijakan dan model operasional yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif konseptual, pembiayaan mikro syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyediaan jasa keuangan berskala mikro. Ciri utama yang membedakannya dari model konvensional terletak pada larangan ribā, gharar, dan maysir, serta penekanannya pada pembiayaan kegiatan ekonomi riil yang halal dan produktif (Ascarya, 2021). Akad yang umum digunakan meliputi murābahah untuk pembiayaan barang, mudhārabah dan musyārakah untuk pembiayaan usaha berbasis bagi hasil, serta qard al-ḥasan sebagai pinjaman kebajikan untuk kebutuhan mendesak (Antonio, 2021). Prinsip keadilan dalam mekanisme bagi hasil menjadi fondasi etis yang membedakan pembiayaan mikro syariah dari pendekatan konvensional berbasis bunga.

Model pembiayaan berbasis kelompok mensyaratkan pembentukan kelompok kecil yang secara kolektif bertanggung jawab atas kewajiban pembiayaan masing-masing anggotanya. Mekanisme ini mendorong terjadinya seleksi sosial, pengawasan internal, serta tekanan moral antaranggota kelompok untuk menjaga kedisiplinan pembayaran (Ghatak & Guinnane, 1999). Solidaritas sosial berfungsi sebagai modal sosial sekaligus jaminan nonformal dalam model ini. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Mā'idah: 2).

Namun demikian, mekanisme kolektif ini juga membuka ruang munculnya moral hazard, baik sebelum maupun sesudah pembiayaan diberikan. Pada tahap pra-pembiayaan, moral hazard dapat berupa penyampaian informasi yang tidak akurat terkait kondisi usaha. Sementara itu, pada tahap pasca-pembiayaan, perilaku oportunistik dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan dana untuk kepentingan konsumtif atau ketergantungan berlebihan pada solidaritas kelompok tanpa upaya maksimal untuk memenuhi kewajiban (Höring, 2021). Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai amanah yang menjadi prinsip utama dalam transaksi ekonomi Islam. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Ekonomi Islam menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam mengatasi moral hazard dengan mengombinasikan insentif material dan spiritual. Konsep amanah, keadilan, dan tanggung jawab individu membentuk landasan etika ekonomi yang dapat mereduksi kecenderungan perilaku oportunistik (Chapra, 2016). Prinsip ta'awun dan ukhuwwah dalam pembiayaan berbasis kelompok seharusnya berfungsi sebagai penguat nilai kolektif, bukan justru dieksploitasi. Kerangka ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Studi-studi sebelumnya banyak mengkaji efektivitas model *group lending* pada lembaga keuangan konvensional seperti Grameen Bank (Armendáriz & Morduch, 2010). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji moral hazard dalam konteks pembiayaan mikro syariah dengan pendekatan integratif antara nilai Islam dan inovasi teknis masih relatif terbatas. Beberapa penelitian di Indonesia menyoroti potensi konflik dan ketidakdisiplinan dalam kelompok pembiayaan syariah (Miskiyah & Asri, 2020), tetapi belum secara mendalam merumuskan strategi mitigasi yang menggabungkan dimensi etika dan struktural. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai dinamika moral hazard dalam pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, praktik, serta interaksi sosial yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada dua Baitul Maal wat Tamwil di Jawa Timur yang secara aktif menerapkan skema pembiayaan berbasis kelompok. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembiayaan kelompok dan ketersediaan akses data. Subjek penelitian meliputi manajer pembiayaan, penyelia atau pendamping kelompok, serta anggota kelompok pembiayaan, yang dipilih untuk merepresentasikan berbagai perspektif dalam proses perancangan dan implementasi pembiayaan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mendalam terkait desain pembiayaan, mekanisme pengawasan, serta pengalaman dan persepsi informan terhadap risiko moral hazard. Selain itu, observasi partisipatif digunakan untuk memahami praktik interaksi kelompok dan pola pengawasan sosial yang berlangsung dalam kegiatan pembiayaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal lembaga, laporan keuangan, standar operasional prosedur, serta arsip kebijakan yang relevan guna memperkuat konteks analisis. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Proses analisis mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke, yaitu familiarisasi terhadap data, pengkodean awal, identifikasi tema, peninjauan dan pemurnian tema, pendefinisian tema, serta penyusunan narasi analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang relevan dengan tujuan penelitian secara sistematis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan utama guna memastikan akurasi dan kesesuaian temuan dengan realitas lapangan.

RESULTS AND DISCUSSION

Model Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Kelompok

Model pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan pola desain yang relatif seragam, meskipun terdapat variasi dalam tingkat fleksibilitas dan kedalaman implementasinya. Pembentukan kelompok umumnya didasarkan pada kedekatan geografis, kesamaan jenis usaha, atau hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan modal sosial yang sudah ada sebagai instrumen pengurangan risiko, terutama dalam konteks keterbatasan agunan formal pada pembiayaan mikro (Armendáriz & Morduch, 2010). Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi sebagai penghubung antara lembaga dan anggota, sekaligus berperan sebagai figur informal yang memiliki otoritas sosial dalam menjaga disiplin dan kepatuhan kelompok.

Akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam skema ini adalah *murābahah* dan *mudhārahah*, dengan penerapan prinsip tanggung renteng sebagai mekanisme penjaminan sosial. Dalam praktiknya, tanggung renteng diterapkan dalam dua bentuk utama, yaitu solidaritas penuh dan solidaritas parsial. Solidaritas penuh menempatkan seluruh anggota kelompok sebagai penanggung jawab atas keseluruhan kewajiban pembiayaan apabila terjadi gagal bayar, sedangkan solidaritas parsial membatasi tanggung jawab kolektif pada cicilan tertentu atau periode tertentu sesuai dengan kesepakatan internal kelompok. Fleksibilitas desain ini penting untuk menjaga keseimbangan antara semangat kebersamaan

dan prinsip keadilan antaranggota, yang merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam (Chapra, 2016).

Secara operasional, proses pembiayaan diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan dasar yang mencakup pengenalan prinsip-prinsip syariah, pemahaman akad, serta pengelolaan keuangan sederhana. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat administratif, tetapi juga sebagai ruang awal internalisasi nilai-nilai etika Islam seperti amanah dan tanggung jawab. Seleksi anggota kelompok umumnya dilakukan secara partisipatif oleh calon anggota sendiri melalui mekanisme musyawarah. Mekanisme seleksi berbasis komunitas ini terbukti mampu menekan asimetri informasi karena anggota kelompok saling mengenal kondisi sosial dan ekonomi satu sama lain (Ghatak & Guinnane, 1999). Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa seleksi berbasis kedekatan sosial juga berpotensi melahirkan bias solidaritas, di mana pertimbangan personal lebih dominan dibandingkan kelayakan usaha.

Penyaluran dana sering dilakukan secara bertahap melalui skema rotating fund, yaitu pemberian pembiayaan secara bergilir kepada anggota kelompok. Skema ini dimaksudkan untuk menguji komitmen dan kedisiplinan kelompok sekaligus menjaga likuiditas lembaga. Pertemuan kelompok rutin yang diselenggarakan secara mingguan atau bulanan berfungsi sebagai forum pembayaran angsuran, monitoring penggunaan dana, serta penyampaian pembinaan lanjutan. Dalam praktiknya, forum ini juga menjadi ruang pembentukan kohesi sosial dan pertukaran informasi usaha. Namun, pada kondisi tertentu, tekanan sosial yang muncul dalam pertemuan kelompok justru bersifat kontra-produktif dan menimbulkan ketegangan antaranggota, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran oleh salah satu anggota (Miskiyah & Asri, 2020).

Dalam menghadapi keterlambatan pembayaran, lembaga keuangan mikro syariah umumnya menerapkan sanksi non-finansial berupa teguran kolektif, sanksi sosial yang disepakati bersama, atau penundaan akses terhadap pembiayaan berikutnya. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari praktik riba sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Meskipun demikian, efektivitas sanksi sosial sangat bergantung pada kekuatan nilai dan kepemimpinan kelompok. Dalam beberapa kasus, solidaritas kelompok justru berubah menjadi toleransi berlebihan terhadap pelanggaran, sehingga memunculkan fenomena free rider, yaitu anggota yang mengandalkan tanggung jawab kolektif tanpa upaya maksimal untuk memenuhi kewajiban pembiayaan (Hörling, 2021).

Temuan ini menunjukkan adanya paradoks dalam model pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok. Solidaritas sosial yang menjadi kekuatan utama model dapat berubah menjadi kelemahan ketika tidak diimbangi dengan internalisasi nilai amanah dan mekanisme pengawasan yang memadai. Tekanan sosial yang terlalu kuat juga berpotensi mengikis semangat ta'awun yang seharusnya berlandaskan pada kebajikan dan ketakwaan, bukan pada paksaan sosial semata. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas model pembiayaan berbasis kelompok tidak hanya ditentukan oleh desain struktural, tetapi juga oleh kualitas nilai etis dan tata kelola yang melingkupinya (Chapra, 2016; Ascarya, 2021).

Risiko Moral Hazard dalam Pembiayaan Berbasis Kelompok

Implementasi pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai bentuk risiko moral hazard yang bersifat laten maupun manifes. Temuan lapangan menunjukkan bahwa moral hazard tidak muncul secara tunggal, melainkan dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah penyimpangan penggunaan dana pembiayaan, di mana dana yang semestinya dialokasikan untuk kegiatan usaha produktif justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau keperluan lain di luar tujuan akad. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formalitas akad syariah dan realisasi perilaku ekonomi anggota pembiayaan (Hörling, 2021).

Selain itu, moral hazard juga termanifestasi dalam bentuk ketergantungan patologis terhadap mekanisme tanggung renteng. Dalam kondisi ini, anggota kelompok dengan tingkat disiplin rendah cenderung mengandalkan solidaritas kelompok untuk menutup kewajiban pembiayaannya tanpa upaya perbaikan perilaku. Solidaritas yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme saling menguatkan justru berubah menjadi ruang toleransi terhadap pelanggaran, sehingga melahirkan perilaku free rider yang merugikan anggota lain yang patuh (Armendáriz & Morduch, 2010). Bentuk lain yang teridentifikasi adalah kolusi informasi, yaitu kecenderungan anggota kelompok untuk saling menutupi penyimpangan

demikian menjaga harmoni semua dalam kelompok. Praktik ini melemahkan fungsi pengawasan sosial dan mengaburkan informasi penting bagi lembaga.

Menariknya, pengawasan kelompok yang intensif tidak selalu berdampak positif. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial yang terlalu kuat justru memunculkan kecenderungan anggota untuk mengurangi intensitas usaha. Mentalitas “cukup seadanya” muncul karena anggota merasa bahwa risiko kegagalan tidak sepenuhnya ditanggung secara individual, melainkan dibagi bersama kelompok. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengawasan kolektif yang tidak diimbangi dengan insentif individual dapat menurunkan motivasi dan kinerja usaha (Ghatak & Guinnane, 1999).

Faktor penyebab moral hazard dalam pembiayaan berbasis kelompok bersifat multidimensional dan saling terkait. Dari sisi internal kelompok, lemahnya kepemimpinan ketua kelompok menjadi faktor krusial. Ketua kelompok yang tidak memiliki otoritas moral atau kapasitas manajerial yang memadai cenderung gagal menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Akibatnya, norma kelompok menjadi longgar dan pelanggaran kecil dibiarkan berkembang menjadi pola perilaku menyimpang. Kondisi ini diperparah ketika mekanisme musyawarah dan sanksi sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya (Miskiyah & Asri, 2020).

Dari sisi desain produk, struktur tanggung renteng yang diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan heterogenitas kemampuan dan karakter individu turut berkontribusi terhadap munculnya moral hazard. Ketika tanggung jawab kolektif tidak disertai diferensiasi risiko, anggota dengan risiko tinggi cenderung “bersembunyi” di balik kekuatan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa desain pembiayaan yang terlalu menekankan solidaritas tanpa keadilan proporsional justru berpotensi melemahkan disiplin individu (Chapra, 2016).

Faktor individu juga memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku moral hazard. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian anggota tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari penyalahgunaan dana pembiayaan. Di sisi lain, lemahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama seperti amanah dan tanggung jawab memperbesar kecenderungan perilaku oportunistik. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku tersebut tidak hanya dipandang sebagai kegagalan kontraktual, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan moral yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalah (Ascarya, 2021).

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan monitoring eksternal oleh penyelia pembiayaan turut memperlebar ruang moral hazard. Beban kerja penyelia yang tinggi serta keterbatasan sumber daya menyebabkan pengawasan sering kali bersifat administratif dan reaktif. Kondisi ini mengurangi efektivitas deteksi dini terhadap penyimpangan perilaku anggota kelompok, sehingga risiko moral hazard berkembang secara laten hingga mencapai tahap yang lebih serius (Höring, 2021).

Dampak moral hazard yang muncul bersifat sistemik dan berlapis. Pada tingkat kelompok, perilaku oportunistik menurunkan tingkat kepercayaan antaranggota dan merusak ikatan sosial yang menjadi fondasi utama model pembiayaan berbasis kelompok. Anggota yang patuh cenderung menanggung beban tambahan, baik secara finansial maupun psikologis, yang dalam jangka panjang dapat memicu konflik internal dan pembubaran kelompok. Pada tingkat lembaga, meningkatnya moral hazard berkontribusi langsung terhadap kenaikan Non-Performing Financing, terganggunya likuiditas, serta meningkatnya biaya pengawasan dan restrukturisasi pembiayaan (Armendáriz & Morduch, 2010).

Lebih jauh lagi, dampak moral hazard tidak hanya dirasakan oleh kelompok dan lembaga secara individual, tetapi juga memengaruhi sistem pembiayaan mikro syariah secara keseluruhan. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah berpotensi melemahkan reputasi lembaga keuangan mikro syariah sebagai instrumen keuangan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa moral hazard bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan tantangan struktural dan etis yang menuntut pendekatan mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan (Chapra, 2016; Ascarya, 2021).

Strategi Mitigasi Moral Hazard dalam Perspektif Syariah

Mitigasi moral hazard dalam pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok tidak dapat dilakukan melalui pendekatan teknis semata, melainkan membutuhkan strategi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi nilai, kelembagaan, dan inovasi sistem. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh insentif material, tetapi juga oleh kesadaran spiritual dan etika individu sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas amanah yang diterimanya (Chapra, 2016).

Penguatan nilai spiritual dan etika menjadi fondasi utama dalam upaya mitigasi moral hazard. Pendidikan pra dan pasca pembiayaan perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas teknis dan literasi keuangan anggota, tetapi juga untuk menanamkan nilai amanah, mas'uliyah, dan kesadaran akan konsekuensi khiyānah dalam Islam. Internalisasi nilai ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara formalitas akad syariah dan praktik perilaku ekonomi di lapangan. Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembiayaan menekankan bahwa transaksi yang amanah bukan sekadar kewajiban kontraktual, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan upaya menjaga kemaslahatan bersama, khususnya dalam menjaga harta dan stabilitas sosial (Ascarya, 2021).

Landasan normatif penguatan nilai amanah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfāl: 27).

Selain pendekatan nilai, inovasi dalam desain model pembiayaan menjadi strategi penting untuk mengurangi ruang moral hazard secara struktural. Salah satu alternatif yang relevan adalah pengembangan model hibrida yang mengombinasikan pembiayaan berbasis kelompok dan pembiayaan individu. Pada tahap awal, skema group lending digunakan untuk membangun rekam jejak, disiplin, dan karakter anggota melalui mekanisme pengawasan sosial. Selanjutnya, anggota yang terbukti memiliki kinerja baik dan tingkat kepatuhan tinggi dapat diberikan akses ke pembiayaan individu. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga fungsi solidaritas sosial sekaligus memperkuat tanggung jawab individual, sehingga mengurangi kecenderungan perilaku free rider (Armendáriz & Morduch, 2010).

Di samping itu, lembaga keuangan mikro syariah dapat merancang skema insentif berbasis kinerja kolektif, seperti pemberian margin yang lebih rendah, peningkatan plafon pembiayaan, atau akses ke produk keuangan lain bagi kelompok dengan tingkat kepatuhan tinggi. Insentif positif semacam ini lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dibandingkan sanksi represif semata, serta berpotensi memperkuat motivasi internal anggota kelompok (Ghatak & Guinnane, 1999).

Peran lembaga dan regulator juga menjadi elemen kunci dalam strategi mitigasi moral hazard. Dewan Pengawas Syariah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek kesesuaian akad secara normatif, tetapi juga terlibat aktif dalam perancangan dan pengawasan program edukasi syariah bagi anggota pembiayaan. Pendekatan ini menegaskan fungsi DPS sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pengawas administratif. Di tingkat manajemen, lembaga keuangan mikro syariah perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyalia kelompok agar pengawasan tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan edukatif. Pengawasan yang intensif dan berkelanjutan terbukti mampu menekan risiko moral hazard sejak tahap awal (Miskiyah & Asri, 2020).

Dari sisi kebijakan, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan standar tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel bagi lembaga keuangan mikro syariah. Regulasi yang mendukung penguatan sistem pengawasan, pelaporan, dan perlindungan anggota pembiayaan akan memperkecil ruang terjadinya perilaku oportunistik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini (Ascarya & Rahmawati, 2022).

Pemanfaatan teknologi juga menawarkan peluang signifikan dalam mitigasi moral hazard, meskipun tidak dapat berdiri sendiri. Penerapan sistem pemantauan digital sederhana, seperti pelaporan perkembangan usaha melalui aplikasi berbasis kelompok, dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat deteksi dini terhadap penyimpangan. Selain itu, eksplorasi model fintech syariah berbasis social scoring yang mempertimbangkan reputasi sosial, rekam jejak pembayaran, dan rekomendasi kelompok dapat menjadi alternatif dalam penilaian risiko pembiayaan. Namun demikian, teknologi sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti interaksi sosial tatap muka. Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, hubungan personal, pendampingan langsung, dan internalisasi nilai tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan (Höring, 2021).

Secara keseluruhan, strategi mitigasi moral hazard dalam pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok menuntut pendekatan terpadu yang mengombinasikan penguatan nilai spiritual, inovasi model pembiayaan, penguatan peran kelembagaan dan regulasi, serta pemanfaatan teknologi secara

proporsional. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara solidaritas sosial dan tanggung jawab individual, sehingga pembiayaan mikro syariah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan (Chapra, 2016; Ascarya, 2021).

CONCLUSION

Model pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok terbukti menjadi instrumen yang strategis dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Namun demikian, efektivitas model ini dibayangi oleh kerentanan terhadap risiko moral hazard yang bersumber dari eksploitasi mekanisme tanggung renteng serta lemahnya internalisasi nilai-nilai etika Islam. Moral hazard tidak hanya muncul dalam bentuk penyalahgunaan dana pembiayaan, tetapi juga termanifestasi melalui ketergantungan berlebihan pada solidaritas kelompok dan praktik kolusi informasi yang melemahkan fungsi pengawasan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan berbasis kelompok tidak semata ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas nilai, karakter individu, dan tata kelola lembaga.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok menuntut respons praktis dari berbagai pemangku kepentingan. Lembaga keuangan mikro syariah perlu mengembangkan modul pelatihan integratif yang mengombinasikan aspek teknis pengelolaan usaha dengan pendidikan nilai dan etika syariah sebagai prasyarat pembiayaan kelompok. Penerapan model pembiayaan hibrida yang mengombinasikan skema kelompok dan individu, disertai sistem insentif berbasis kinerja kolektif, juga dapat menjadi alternatif untuk menyeimbangkan solidaritas sosial dan tanggung jawab individual. Selain itu, peran penyalah pembiayaan perlu diorientasikan dari sekadar pengumpul kewajiban menjadi mentor dan pendamping yang berfungsi membangun disiplin, kapasitas, dan kesadaran etis anggota pembiayaan.

Pada tingkat kebijakan, regulator memiliki peran penting dalam mendorong keberlanjutan pembiayaan mikro syariah melalui penyusunan pedoman tata kelola dan manajemen risiko yang secara spesifik dirancang untuk pembiayaan berbasis kelompok. Dewan Pengawas Syariah juga diharapkan berperan lebih proaktif dalam memastikan internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik pembiayaan, tidak hanya pada aspek kesesuaian akad, tetapi juga pada perilaku dan budaya organisasi lembaga. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus pada studi kasus di dua BMT di Jawa Barat membatasi ruang generalisasi temuan ke konteks lembaga dan wilayah yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif efektivitas strategi mitigasi yang diusulkan, sehingga dampak jangka panjang dari pendekatan tersebut belum dapat dievaluasi secara empiris.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods dengan cakupan wilayah yang lebih luas guna memperkuat validitas temuan. Penelitian eksperimental, seperti randomized controlled trials, juga dapat dilakukan untuk menguji efektivitas model pembiayaan hibrida dan program pendidikan akhlak ekonomi dalam menekan risiko moral hazard. Upaya ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen keuangan inklusif yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

BIBLIOGRAPHY

- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The economics of microfinance* (2nd ed.). The MIT Press.
- Ascarya. (2021). *Islamic monetary and financial system*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Ascarya, & Rahmawati, S. (2022). Developing Islamic microfinance models for poverty alleviation in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 1-28.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Ghatak, M., & Guinnane, T. W. (1999). The economics of lending with joint liability: Theory and practice. *Journal of Development Economics*, 60(1), 195-228.

- Hörling,D. (2021). Moral hazard in microfinance: A theoretical and empirical analysis. Springer Gabler.
- Miskiyah,S., & Asri, M. (2020). Konflik dalam pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok: Studi kasus di BMT. Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 45-62.